



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 16 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
Perumahan Aditya Sentana Residence,
Blok B, Nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji
Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan,
Kabupaten Tabanan. Alamat KTP: Benteng
Atas, Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon, Provinsi Maluku;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan 30 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama I GEDE PT. YUDI SATRIA WIBAWA, S.H., dkk., yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH)

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** dengan ***pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun*** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ***Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)***, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan ***pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.***
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (**Kode A**);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



2. 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B1**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B2**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B3**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B4**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B5**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B6**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B7**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B8**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B9**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B10**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B11**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B12**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B13**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B14**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B15**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B16**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B17**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B18**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B19**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B20**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B21**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B22**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B23**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B24**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram



bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B25**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B26**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B27**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B28**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B29**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B30**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B31**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B32**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B33**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B34**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B35**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B36**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B37**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B38**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B39**) dan 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B40**);

3. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C1**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C2**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C3**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C4**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C5**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C6**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C7**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau



1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C8**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C9**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C10**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C11**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C12**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C13**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C14**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C15**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C16**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C17**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C18**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C19**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C20**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C21**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C22**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C23**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C24**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C25**) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

4. 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga narkotika jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**);

5. 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**);

6. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastic;



7. 2 (dua) buah plaster warna bening;

8. 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS;

2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607;

3) 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode F1**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode F2**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F3**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F4**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F5**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F6**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F7**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F8**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F9**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F10**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F11**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F12**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F13**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F14**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F15**) dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F16**);

4) 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar **Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan



keringanan Hukuman karena Terdakwa sopan dalam persidangan, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tepatnya di atas lantai kamar tidur rumah dari Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dihubungi oleh BILY (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* yang pada intinya BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali bekerja membagi atau memecah kemudian menaruh kembali Narkotika jenis Shabu sesuai dengan perintah dari BILY (DPO) karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja membagi atau memecah dan menaruh kembali Narkotika jenis Shabu atas perintah dari BILY (DPO), sehingga Terdakwa setuju untuk bekerja kembali. Setelah itu BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat dan setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan BILY (DPO) lalu BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghapus seluruh panggilan dan pesan pada aplikasi *WhatsApp* serta BILY (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk tidak menyimpan nomor telponnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat menggunakan Bus dan sesampainya Terdakwa di terminal Poris, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi kembali oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menuju kost-kostan di Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BILY (DPO) kalau Terdakwa ingin meminta Narkotika jenis Ganja kepadanya dan pada saat itu BILY (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan diberikan Narkotika jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu serta Narkotika jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu tersebut akan diberikan oleh anak buah BILY (DPO). Setelah Terdakwa sampai di kost-kostan di Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat, ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buah BILY (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika yang diduga jenis Shabu dan Ekstasi serta Ganja yang Terdakwa pesan serta menyiapkan Terdakwa 1 (satu) kamar kost untuk Terdakwa beristirahat. Setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika yang diduga jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa balik pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan bus, setelah Terdakwa sampai di rumah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menimbang paket Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut yang pada saat itu beratnya seberat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja di dalam kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di dalam tas Drone warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi kembali oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk membagi atau memecah Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bagi dan pecah menjadi 82 (delapan puluh dua) paket, kemudian 66 (enam puluh enam) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan kembali di dalam tas Drone warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa taruh di atas lantai kamar tidur Terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa taruh di atas nampan dan Terdakwa simpan juga di dalam kamar tidur tepatnya di dalam lemari pakaian.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian datang beberapa orang diantaranya saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan saksi KADEK ADI SUARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan mencari Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan saksi KADEK ADI SUARTA melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dengan ikut disaksikan oleh saksi I DW MD MERTAGINA dan saksi I DEWA MADE ARDIANA kemudian di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (**Kode A**), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Kode (**Kode B1 s/d Kode B40**), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Kode (**Kode C1 s/d Kode C25**) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, di dalam lemari pakaian, juga ditemukan 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Kode (**kode F1 s/d Kode F16**), serta di atas kasur, ditemukan 1 (satu) bendel Micro tube PCR.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 berat barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 114,15 (seratus empat belas koma lima belas) gram bruto atau 104,59 (seratus empat koma lima puluh sembilan) gram netto (**Kode A, Kode B1 s/d B40, Kode C1 s/d C25 dan Kode F1 s/d F16**), sedangkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna merah muda berbentuk kipas diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**) dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:
 1. **12565/2024/NF s/d 12630/2024/NF dan 12633/2024/NF s/d 12648/2024/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 2. **12631/2024/NF** berupa tablet warna merah muda berbentuk kipas adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 3. **12632/2024/NF** berupa daun, batang dan biji adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 4. **12649/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja dimaksud;

Perbuatan Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tepatnya di atas lantai kamar tidur rumah dari Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dihubungi oleh BILY (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* yang pada intinya BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat dan setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan BILY (DPO) lalu BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghapus seluruh panggilan dan pesan pada aplikasi *WhatsApp* serta BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk tidak menyimpan nomor telponnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat menggunakan Bus dan sesampainya Terdakwa di terminal Poris, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi kembali oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menuju kost-kostan di Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BILY (DPO) kalau Terdakwa ingin meminta Narkotika jenis Ganja kepadanya dan pada saat itu BILY (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan diberikan Narkotika jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu serta Narkotika jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu tersebut akan diberikan oleh anak buah BILY



(DPO). Setelah Terdakwa sampai di kost-kostan di Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat, ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buah BILY (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika yang diduga jenis Shabu dan Ekstasi serta Ganja yang Terdakwa pesan serta menyiapkan Terdakwa 1 (satu) kamar kost untuk Terdakwa beristirahat. Setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika yang diduga jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa balik pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan bus, setelah Terdakwa sampai di rumah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menimbang paket Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut yang pada saat itu beratnya seberat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja di dalam kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di dalam tas Drone warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi kembali oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk membagi atau memecah Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bagi dan pecah menjadi 82 (delapan puluh dua) paket, kemudian 66 (enam puluh enam) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan kembali di dalam tas Drone warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa taruh di atas lantai kamar tidur Terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa taruh di atas nampan dan Terdakwa simpan juga di dalam kamar tidur tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian datang beberapa orang diantaranya saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan saksi KADEK ADI SUARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan mencari Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan saksi KADEK ADI SUARTA melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan ikut disaksikan oleh saksi I DW MD MERTAGINA dan saksi I DEWA MADE ARDIANA kemudian di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (**Kode A**), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Kode (**Kode B1 s/d Kode B40**), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Kode (**Kode C1 s/d Kode C25**) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, di dalam lemari pakaian, juga ditemukan 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Kode (**kode F1 s/d Kode F16**), serta di atas kasur, ditemukan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 berat barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 114,15 (seratus empat belas koma lima belas) gram bruto atau 104,59 (seratus empat koma lima puluh sembilan) gram netto (**Kode A, Kode B1 s/d B40, Kode C1 s/d C25 dan Kode F1 s/d F16**), sedangkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna merah muda berbentuk kipas diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

1. **12565/2024/NF s/d 12630/2024/NF dan 12633/2024/NF s/d 12648/2024/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. **12631/2024/NF** berupa tablet warna merah muda berbentuk kipas adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

3. **12649/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Ekstasi dimaksud;

Perbuatan Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tepatnya di atas lantai kamar tidur rumah dari Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dihubungi oleh BILY (DPO) melalui aplikasi *WhatsApp* yang pada intinya BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat dan setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan BILY (DPO) lalu BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghapus seluruh panggilan dan pesan pada aplikasi *WhatsApp* serta BILY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk



tidak menyimpan nomor telponnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat menggunakan Bus dan sesampainya Terdakwa di terminal Poris, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi kembali oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menuju kost-kostan di Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BILY (DPO) kalau Terdakwa ingin meminta Narkotika jenis Ganja kepadanya dan pada saat itu BILY (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa akan diberikan Narkotika jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu serta Narkotika jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu tersebut akan diberikan oleh anak buah BILY (DPO). Setelah Terdakwa sampai di kost-kostan di Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat, ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buah BILY (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika yang diduga jenis Shabu dan Ekstasi serta Ganja yang Terdakwa pesan serta menyiapkan Terdakwa 1 (satu) kamar kost untuk Terdakwa beristirahat. Setelah itu Terdakwa kembali dihubungi oleh BILY (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika yang diduga jenis Ganja, Ekstasi dan Shabu.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa balik pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan bus, setelah Terdakwa sampai di rumah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menyimpan Narkotika yang diduga jenis Shabu, Ekstasi dan Ganja di dalam kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di dalam tas Drone warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian datang beberapa orang diantaranya saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan saksi KADEK ADI SUARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resrse Narkoba Polres Tabanan mencari Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan saksi KADEK ADI SUARTA melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan ikut disaksikan oleh saksi I DW MD MERTAGINA dan saksi I DEWA MADE ARDIANA kemudian di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip



yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

1. **12632/2024/NF** berupa daun, batang dan biji adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. **12649/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dimaksud;

Perbuatan Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I DW MD MERTAGINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa di



Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (Kode A), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode B1 s/d Kode B40), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode C1 s/d Kode C25) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk Kipas diduga narkotika jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan yang setelah ditimbang 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (Kode D), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Macromolecule yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (Kode E), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek Acis dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (kode F1 sid Kode F 16) dan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang polisi sita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I DW MD ARDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 168, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (Kode A), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode B1 s/d Kode B40), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode C1 s/d Kode C25) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk Kipas diduga narkoba jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan yang setelah ditimbang 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (Kode D), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Macromolecule yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja yang



setelah ditimbang dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (Kode E), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek Acis dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (kode F1 sid Kode F 16) dan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang polisi sita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 Wlta bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana Saksi menemukan 1 (satu) buah tas Drone wama hitam yang didatarnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya kristal bening yang diduga shabu yang setelah diuimbang dengan 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (Kode A), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode B1 s/d Kode B40), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Baby Safe yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal yang diduga shabu dengan Kode (Kode C1 s/d Kode C25) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk Kipas diduga



narkotika jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan yang setelah ditimbang 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (Kode D), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Macromolecule yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Gama yang setelah ditimbang dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (Kode E), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah piaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek Acis dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (kode F1 s/d Kode F 16) dan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu, extasi dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu, extasi dan ganja tersebut dengan cara diberikan oleh orang yang bernama panggilan Bily;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Bily sejak tahun 2017 di Jakarta dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Bily;
- Bahwa Terdakwa mengakui diberikan shabu, extasi dan ganja oleh orang yang bernama panggilan Bily tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024;
- Bahwa rencananya Terdakwa mengakui disuruh membagi atau memecah shabu, extasi dan ganja dan menaruh kembali shabu, extasi dan ganja tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Bily;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I KADEK ADI SUARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 Wlta bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, di Perumahan



Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana Saksi menemukan 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya kristal bening yang diduga shabu yang setelah diurrag dengan 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (Kode A), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode B1 s/d Kode B40), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Baby Safe yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal yang diduga shabu dengan Kode (Kode C1 s/d Kode C25) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk Kipas diduga narkoba jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan yang setelah ditimbang 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (Kode D), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Macromolecule yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Gama yang setelah ditimbang dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (Kode E), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah piaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek Acis dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (kode F1 s/d Kode F 16) dan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu, extasi dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu, extasi dan ganja tersebut dengan cara diberikan oleh orang yang bernama panggilan Bily;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Bily sejak tahun 2017 di Jakarta dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Bily;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui diberikan shabu, extasi dan ganja oleh orang yang bernama panggilan Bily tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024;

- Bahwa rencananya Terdakwa mengakui disuruh membagi atau memecah shabu, extasi dan ganja dan menaruh kembali shabu, extasi dan ganja tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Bily;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 berat barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 114,15 (seratus empat belas koma lima belas) gram bruto atau 104,59 (seratus empat koma lima puluh sembilan) gram netto (**Kode A, Kode B1 s/d B40, Kode C1 s/d C25 dan Kode F1 s/d F16**), sedangkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna merah muda berbentuk kipas diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**) dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

1. **12565/2024/NF s/d 12630/2024/NF dan 12633/2024/NF s/d 12648/2024/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. **12631/2024/NF** berupa tablet warna merah muda berbentuk kipas adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. **12632/2024/NF** berupa daun, batang dan biji adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

4. 12649/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu, extasi dan Ganja pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana ditemukan ditemukan 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (Kode A), 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode B1 s/d Kode B40), 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek Baby Safe yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (Kode C1 s/d Kode C25) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga narkotika jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (Kode D), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Macromolecule yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (Kode E), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek Acis dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan Kode (kode F1 s/d Kode F16) dan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan shabu, extasi dan ganja tersebut ditemukan oleh polisi di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara diberikan Oleh orang yang bernama panggilan Bily pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bily sejak tahun 2017 di Jakarta dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Bily;
- Bahwa Terdakwa disuruh membagi atau memecah shabu, extasi dan ganja dan menaruh kembali shabu, extasi dan ganja tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Bily;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 20.30 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Setelah itu Bily chat dan menelpon lewat whats app dengan nomor teleponnya yang sudah Terdakwa hapus ke nomor telpon Terdakwa 081529780607 yang pada intinya Bily menyuruh Terdakwa untuk kembali bekerja membagi atau memecah shabu dan menaruh kembali shabu sesuai dengan perintah dari Bily karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja membagi atau memecah shabu dan menaruh kembali shabu atas perintah dari Bily;
- Bahwa setelah itu Bily menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Cengkareng Kampung Ambon Jakarta Barat dan setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Bily lalu Bily menyuruh Terdakwa untuk menghapus panggilan dan chat whats app serta Bily menyuruh Terdakwa untuk tidak menyimpan nomor telponnya. Setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Cengkareng Kampung Ambon Jakarta Barat mengendarai Bus dan sesampainya Terdakwa di terminal Poris Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Bily dan menyuruh Terdakwa untuk menuju kost-kostan di Cengkareng Kampung Ambon Jakarta Barat lalu pada saat itu Terdakwa bilang kepada Bily Terdakwa mau meminta ganja kepadanya dan pada saat itu Bily bilang kepada Terdakwa akan diberikan ganja, extasi dan shabu serta ganja, extasi dan shabu tersebut akan diberikan oleh anak buahnya Bily dan sesampainya Terdakwa di kost-kostan di Cengkareng Kampung Ambon Jakarta Barat ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buahnya Bily memberikan Terdakwa shabu dan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extasi serta ganja yang Terdakwa pesan serta menyiapkan Terdakwa 1 (satu) kamar kost untuk Terdakwa beristirahat;

- Bahwa setelah itu kembali Terdakwa dihubungi oleh Bily dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan ganja, extasi dan shabu serta mengingatkan Terdakwa untuk jangan menyimpan kontak nomor telponya. Setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 12.00 wita Terdakwa balik pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang bus. Setelah itu sesampainya Terdakwa di rumah pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekira jam 11.010 wita Terdakwa menimbang paket shabu tersebut yang pada saat itu berat shabu seberat 100 (seratus) gram lalu setelah Terdakwa menimbang shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu, extasi dan ganja di dalam kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di dalam tas Drone warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan shabu oleh Bily, Terdakwa membagi atau memecah shabu tersebut ke paket-paket kecil lalu menaruh kembali shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (Kode A);
 - 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing
 - 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B1),
 - 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B2),
 - 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B3),
 - 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B4),
 - 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B5),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B6),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B7),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B8),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B9),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B10),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B11),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B12),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B13),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B14),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B15),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B16),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B17),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B18),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B19),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B20),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B21),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B22),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B23),

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B24),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B25),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B26),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B27),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B28),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B29),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B30),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B31),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B32),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B33),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B34),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B35),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B36),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B37),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B38),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B39) dan
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode B40);
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing :

- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C1),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C2),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C3),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C4),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C5),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C6),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C7),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C8),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C9),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C10),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C11),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C12),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C13),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C14),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C15),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C16),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C17),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C18),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C19),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C20),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C21),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C22),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C23),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C24),
- 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (Kode C25)
dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga narkotika jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (Kode D);
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (Kode E);
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik;
- 2 (dua) buah plaster warna bening;
- 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS;
- b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 wana hitam dengan nomor sim card 081529780607;
- c. 1 (satu) buah nampian yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing:

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode F1),
- 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (Kode F2),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F3),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F4),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F5),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F6),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F7),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F8),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F9),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F10),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F11),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F12),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F13),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F14),
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F15) dan
- 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (Kode F16);

d. 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan Saksi KADEK ADI SUARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan ikut disaksikan oleh saksi I DW MD MERTAGINA dan saksi I DEWA MADE ARDIANA;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607, dan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Ganja;
 - 2) di dalam lemari pakaian juga ditemukan 1 (satu) buah nampun yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 3) di atas kasur ditemukan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) berat barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 114,15 (seratus empat belas koma lima belas) gram bruto atau 104,59 (seratus empat koma lima puluh sembilan) gram netto (**Kode A, Kode B1 s/d B40, Kode C1 s/d C25 dan Kode F1 s/d F16**);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna merah muda berbentuk kipas diduga Narkotika jenis **Ekstasi** dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**);
- 3) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:
 - 1) **12565/2024/NF** s/d **12630/2024/NF** dan **12633/2024/NF** s/d **12648/2024/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - 2) **12631/2024/NF** berupa tablet warna merah muda berbentuk kipas adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - 3) **12632/2024/NF** berupa daun, batang dan biji adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
 - 4) **12649/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan alternatif kedua kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan Saksi KADEK ADI SUARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resrse Narkoba Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan ikut disaksikan oleh saksi I DW MD MERTAGINA dan saksi I DEWA MADE ARDIANA;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan : 1

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastik, 2 (dua) buah plaster warna bening, 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS, dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607;

2) di dalam lemari pakaian juga ditemukan 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

3) di atas kasur ditemukan 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut, dimana berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

1) berat barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat keseluruhan seberat 114,15 (seratus empat belas koma lima belas) gram bruto atau 104,59 (seratus empat koma lima puluh sembilan) gram netto (**Kode A, Kode B1 s/d B40, Kode C1 s/d C25 dan Kode F1 s/d F16**);

2) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan tablet warna merah muda berbentuk kipas diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**);

Menimbang, bahwa untuk memastikan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti narkotika dan apakah Terdakwa juga sebagai pengguna narkotika tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maupun urine Terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **12565/2024/NF** s/d **12630/2024/NF** dan **12633/2024/NF** s/d **12648/2024/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 2) **12631/2024/NF** berupa tablet warna merah muda berbentuk kipas adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 3) **12649/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis sabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi dan Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti tidak memiliki hak dalam hal memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dianggap terbukti pada pertimbangan dakwaan sebelumnya sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebelumnya untuk selanjutnya secara mutatis mutandis telah pula dianggap terbukti pada unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian unsur ini telah Majelis Hakim uraikan di dalam penjelasan pada dakwaan sebelumnya, sehingga terhadap penjelasan terhadap unsur dalam dakwaan ini secara mutatis mutandis dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Aditya Sentana Residence, Blok B, nomor 16B, Banjar Dinas Batuaji Kelod, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., dan Saksi KADEK ADI SUARTA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resrse Narkoba Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan ikut disaksikan oleh saksi I DW MD MERTAGINA dan saksi I DEWA MADE ARDIANA;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut, dimana berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**);



Menimbang, bahwa untuk memastikan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti narkoba dan apakah Terdakwa juga sebagai pengguna narkoba tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maupun urine Terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1688/NNF/2024, tanggal 21 November 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 1) **12632/2024/NF** berupa daun, batang dan biji adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 2) **12649/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkoba, selain itu Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkoba jenis ganja guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi dan Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti tidak memiliki hak dalam hal memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (**Kode A**);
 2. 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B1**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B2**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B3**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B4**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B5**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B6**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B7**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B8**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B9**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B10**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma



lima puluh) gram netto (**Kode B11**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B12**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B13**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B14**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B15**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B16**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B17**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B18**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B19**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B20**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B21**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B22**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B23**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B24**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B25**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B26**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B27**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B28**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B29**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B30**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B31**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B32**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B33**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B34**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B35**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B36**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B37**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B38**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram



bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B39**) dan 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B40**);

3. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C1**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C2**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C3**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C4**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C5**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C6**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C7**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C8**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C9**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C10**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C11**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C12**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C13**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C14**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C15**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C16**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C17**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C18**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C19**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C20**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C21**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C22**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C23**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma



nol satu) gram netto (**Kode C24**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C25**) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

4. 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga narkoba jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**);

5. 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**);

6. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastic;

7. 2 (dua) buah plaster warna bening;

8. 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS;

2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607;

3) 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode F1**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode F2**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F3**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F4**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F5**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F6**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F7**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F8**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F9**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F10**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F11**), 0,40 (nol koma empat



puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F12**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F13**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F14**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F15**) dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F16**);

4) 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEXANDRO VALENTINO HUWAE Alias VALEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas Drone warna hitam yang didalamnya berisikan:
 1. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 55,60 (lima puluh lima koma enam puluh) gram bruto atau 54,14 (lima puluh empat koma empat belas) gram netto (**Kode A**);
 2. 40 (empat puluh) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B1**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B2**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B3**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B4**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B5**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B6**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B7**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B8**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B9**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B10**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B11**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode**



B12), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B13**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B14**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B15**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B16**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B17**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B18**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B19**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B20**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B21**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B22**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B23**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B24**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B25**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B26**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B27**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B28**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B29**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B30**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B31**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B32**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B33**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B34**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B35**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B36**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B37**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol



koma lima puluh) gram netto (**Kode B38**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B39**) dan 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode B40**);

3. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek BABY SAFE yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 25 (dua puluh lima) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C1**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C2**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C3**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C4**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C5**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C6**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C7**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C8**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C9**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C10**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C11**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C12**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C13**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C14**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C15**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C16**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C17**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C18**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C19**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C20**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C21**), 1,11 (satu koma sebelas)



gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C22**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C23**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C24**), 1,11 (satu koma sebelas) gram bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram netto (**Kode C25**) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

4. 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan Tablet warna merah muda berbentuk KIPAS diduga narkoba jenis extasi dengan jumlah dan berat keseluruhan 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 5,95 (lima koma sembilan puluh lima) gram netto sebanyak 17 butir (**Kode D**);

5. 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan MACROMOLECULE yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Daun, Batang dan Biji yang diduga Ganja dengan berat 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto (**Kode E**);

6. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan sendok plastic;

7. 2 (dua) buah plaster warna bening;

8. 1 (satu) buah kotak timbangan yang didalamnya berisikan timbangan dengan merek ACIS;

2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y02 warna hitam dengan nomor sim card 081529780607;

3) 1 (satu) buah nampan yang diatasnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah plastic klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing-masing 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode F1**), 0,60 (nol koma enam puluh) gram bruto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto (**Kode F2**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F3**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F4**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F5**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F6**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F7**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F8**), 0,40



(nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F9**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F10**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F11**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F12**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F13**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F14**), 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F15**) dan 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto (**Kode F16**);

4) 1 (satu) bendel Micro tube PCR;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, Tanggal 27 Februari 2025** oleh **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Putu Oka Wiadnyana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **Kadek Asprila Adi Surya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.
M.Hum.

Putu Gde Novyartha, S.H.,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49